



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 15/KPA.W13-A28/SK/HM2.1/I/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga citra dan wibawa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf c;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 833/KPA.W13-A28/SK/HM2.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.
- KEDUA : Membentuk kembali Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai berikut.
- a. Menangani pengaduan yang ditujukan langsung kepada Pengadilan Agama Pacitan maupun menangani pengaduan atas dasar delegasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - b. Dalam hal suatu pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI atau Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Tim hanya bertugas dan berwenang menerima dan mencatat pengaduan tersebut untuk selanjutnya meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 15/KPA.W13-A28/SK/HM2.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

**TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Basirun, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota
3.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota
4.	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

